

SKRIPSI

**CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

DELFI YENI
03940236

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)**



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2007

ABSTRAK

(Delfi Yeni, BP. 03940236, Judul Skripsi Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, 73 Halaman)

Tujuan perkawinan selain untuk melaksanakan sunnah Rasul dan beribadah kepada Allah tetapi juga untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Namun tidak semua tujuan perkawinan itu dapat terwujud sehingga memungkinkan terjadinya perceraian yaitu putusannya hubungan perkawinan yang disebabkan oleh alasan-alasan yang disahkan oleh Undang-undang dan dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Salah satu alasan perceraian ini adalah disebabkan karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Untuk mendapatkan data serta bahan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan penelitian terhadap bahan-bahan perpustakaan guna mendapatkan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan Ibu Drs. Orba Susilawati, MHI, selaku Hakim dan Bapak Candra Boy Seroza, S.Ag, MHI selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Kemudian data tersebut diolah, dianalisis secara kualitatif.

Melalui penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk cacat badan yang dijadikan alasan perceraian yang datanya diambil dari awal tahun 2004-2006 adalah impotensi, ejakulasi dini, gila, dan frigiditas. Cacat badan ini dalam prakteknya tidak dijadikan sebagai alasan primer perceraian namun hanya dijadikan sebagai alasan umum yang memicu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga alasan cacat badan ini dikombinasikan ke dalam alasan perceraian yang disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga oleh Hakim yang memutus perkara ini. Proses pemeriksaannya dilakukan oleh Hakim melalui tanya jawab langsung kepada kedua belah pihak yang bersangkutan dalam sidang Pengadilan yang disertai pembuktian dengan menggunakan alat bukti pengakuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, alat bukti tertulis yaitu berupa surat keterangan dokter ahli, dan alat bukti saksi ahli atau keterangan ahli yang dialakukan dengan menghadirkan dokter ahli. Hambatan yang ditemui Hakim dalam proses pembuktian ini adalah seringnya tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga Hakim mengambil tindakan menjatuhkan putusan verstek dan tergugat sering tidak mengakui apa yang dinyatakan dalam surat gugatan malahan mereka sering saling menuduh, oleh karena itu Hakim akan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk memeriksakan diri ke Dokter Ahli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, saling berhubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Baik hubungan sesama jenis maupun dengan yang berlainan jenisnya. Hubungan sesama jenis ini adalah dalam bentuk sosial, sedangkan hubungan berlainan jenis yang dimaksud disini adalah hubungan laki-laki dengan perempuan dalam perkawinan.

Menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Melaksanakan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang suami maupun istri yaitu suatu sikap untuk saling memperhatikan sehingga menumbuhkan bahagia didasarkan atas adanya ikatan lahir bathin. Dimana ikatan lahir sebagai ungkapan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sedangkan ikatan bathin merupakan suatu ikatan yang tidak dapat dilihat karena datang dari dalam diri masing-masing baik rasa kasih sayang antara suami istri tersebut. Dengan terjalinnya ikatan lahir bathin ini dapat menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia.

Kemudian, keluarga yang kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja tanpa adanya sebab-sebab yang dibolehkan oleh Undang-undang.

Perkawinan menurut Islam adalah menaati perintah Allah, untuk memperoleh keturunan yang syah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹

Tujuan perkawinan untuk memenuhi perintah Rasull, dimana hadist Rasull yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dikatakan: "Tetapi Aku sholat, tidur, puasa, berbuka, dan kawin, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, ia bukan umatku."

Nyonya Soemiyati, SH selanjutnya sebagaimana dikutip oleh Muhammad Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah "untuk memenuhi tuntutan hajat, tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang syah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah".²

Menurut Ahmad Zacky ada beberapa tujuan dari perkawinan (pernikahan) yaitu "untuk melaksanakan sunnah dan beribadah kepada Allah (memelihara diri dalam perbuatan haram dan menyalurkan syahwat secara halal), memperoleh ketenangan jiwa, dengan terbentuknya *mawaddah* (saling mencintai), *warahmah* (menyantuni) serta untuk memperoleh keturunan."³

¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT. Hida Karya Agung, Jakarta, hal 1

² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara Jakarta, 1996, Hal 27

³ Ahmad Zacky, *Fikih Seksual Pandangan Islam Tentang Cinta, Seks Dan Pernikahan*, PT. Jawara, Bojonegoro, 2005, hal 93

Agar tercapainya tujuan perkawinan tersebut, diharapkan perkawinan itu kekal akhirnya akan berlangsung seumur hidup, karena perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari.

Pada hakekatnya Undang-undang perkawinan pun mempersulit perceraian karena merupakan gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh sebab itu untuk memungkinkan terjadinya perceraian tersebut harus ada alasan-alasan yang kuat yang dilakukan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Problema seperti ini menghalangi kelanggegan antara keduanya. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai salah satu alasan bagi pihak suami atau istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.

Cacat badan yang dijadikan sebagai alasan perceraian ini antara lain adalah cacat badan karena impotent (tidak bisa membuahkan keturunan) yang khusus diderita laki-laki. Dan cacat badan yang diderita perempuan seperti mandul, rotq (tertutup kemaluannya) atau qarn yaitu tulang yang ada di kemaluan sehingga menghalangi untuk melakukan hubungan seksual.⁴

Dengan demikian akibat cacat badan yang diderita, antara salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, maka salah satu pihak dapat memutuskan hubungan perkawinannya dengan cara mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama yang disertai dengan bukti-

bukti yang menyatakan salah satu pihak mengalami cacat badan, namun pada kenyataannya pembuktian ini sulit dilakukan.

Penulis tertarik meneliti cacat badan seperti apa yang dijadikan alasan perceraian di pengadilan agama dengan memberi judul **“CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang ingin penulis tuangkan adalah:

1. Apa saja bentuk cacat badan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian?
2. Bagaimana proses pemeriksaan dan cara pembuktian cacat badan dalam prakteknya di Pengadilan Agama Kelas IA Padang?
3. Apa saja hambatan yang ditemui oleh hakim dalam proses pembuktian dan apa saja solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk – bentuk cacat badan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan dan cara pembuktian cacat badan dalam prakteknya di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.
3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh hakim dalam proses pembuktian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang cacat badan yang dijadikan alasan perceraian di Pengadilan agama Kelas IA, bagaimana proses pemeriksaannya, pembuktiannya, dan apa saja hambatan yang ditemui hakim dalam proses pemeriksaan perkara ini.
 - b. Untuk meningkatkan kemampuan penulis melakukan suatu penelitian ilmiah.
2. Manfaat praktis
 - a. Dengan mengkaji masalah ini maka dapat diketahui bagaimana cacat badan yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang berperkara perceraian di Pengadilan Agama karena salah satu pihak mengalami cacat tubuh.

E Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data primer di lapangan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif karena dapat memberikan gambaran yang seluas-luasnya mengenai pelaksanaan perceraian karena cacat badan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

2. Bahan atau Metode yang Diteliti

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder

a. Data primer

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Cacat Badan yang Dijadikan Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Dari hasil penelitian yang dilakukan, kriteria cacat badan yang dijadikan alasan perceraian ini pada umumnya merupakan cacat badan yang menyebabkan salah satu pihak baik itu suami maupun istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami ataupun istri, yang mana kewajibannya itu lebih cenderung kepada kewajiban yang bersifat immateril yaitu kewajiban bathin, namun dalam prakteknya bagi Hakim dalam putusan suatu perkara perceraian, alasan cacat badan ini dikombinasikan ke dalam alasan perceraian karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan cacat badan dijadikan sebagai pemicu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga, karena salah satu pihak baik suami maupun istri tidak mendapatkan kesenangan atau kepuasan yaitu kebutuhan bathinnya tidak terpenuhi oleh pasangannya karena pasangannya tersebut mengalami cacat badan. Kebutuhan bathin yang dimaksud disini bisa saja salah satu pihak tidak merasa puas dalam berhubungan badan yang merupakan salah satu penjaga keharmonisan pasangan suami istri. Untuk lebih jelasnya penelitian ini maka penulis membuat tabel mengenai bentuk-bentuk cacat badan dan berapa banyak

jumlah kasusnya mengenai cacat badan ini dari tahun 2004-2006 yang pernah diputus di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

Bentuk-bentuk Cacat Badan yang Dijadikan Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Padang

No	Bentuk-bentuk Cacat Badan Sebagai alasan Perceraian	Tahun			
		2004	2005	2006	Jumlah 2004s/d 2006
1	Frigiditas	1 perkara	-	-	1 perkara
2	Impotensi	2 perkara	1 perkara	1 perkara	4 perkara
3	Ejakulasi Dini	3 perkara	4 perkara	-	7 perkara
4	Gila	-	-	1 perkara	1 perkara
	Jumlah tiap tahun	6 perkara	5 perkara	2 perkara	13 perkara

Sumber data: Pengadilan Agama Kelas IA Padang Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk cacat badan yang dijadikan sebagai alasan pendukung pemicu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pernah diputus di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dari tahun 2004-2006 yaitu sebanyak 13 perkara. Namun cacat badan yang paling banyak adalah cacat badan yang diderita oleh suami yaitu impotensi, ejakulasi dini dan gila, sementara itu cacat badan yang diderita oleh si istri hanya satu yaitu frigiditas. Maka tampak jelas bahwa perceraian ini lebih banyak diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang yang dinamakan dengan gugat cerai, karena (13) tiga belas bentuk-bentuk cacat badan yang dijadikan alasan perceraian di Pengadilan agama Kelas IA Padang terdapat (12) dua belas bentuk-bentuk cacat badan yang diderita oleh pihak suami.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Bentuk-bentuk cacat badan yang dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Kelas IA Padang yang datanya diambil dari tahun 2004-2006 yaitu berupa penyakit ejakulasi dini, impotensi, gila dan frigiditas. Namun dalam prakteknya posisi cacat badan dijadikan sebagai alasan pendukung perceraian dengan alasan utamanya perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Cacat badan dijadikan sebagai alasan pemicu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Pada setiap Sidang Pemeriksaan Hakim selalu berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Proses pemeriksaan yang dilakukan Hakim dalam menangani perkara ini adalah dengan melalui tanya jawab langsung dengan kedua belah pihak pada waktu persidangan. Karena alasan cacat badan ini adalah merupakan alasan primer maka harus ada Surat Keterangan Dokter ahli yang menyatakan bahwa salah satu pihak yang dituduhkan tersebut benar mengalami cacat badan dan tidak mungkin ada penyembuhannya. Pembuktian yang dilakukan oleh Hakim yaitu dengan menggunakan alat bukti pengakuan yaitu pengakuan dari para pihak, alat bukti tertulis yang berupa surat keterangan dokter ahli, dan pembuktian saksi ahli atau keterangan ahli yaitu dengan mendatangkan dokter ahli pada persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Pustaka Setia: Bandung, 1999
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita Islam*. Pustaka Panjimas: Jakarta, 1991
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Muslimah*. Pustaka Armani: Jakarta, 1994
- Gatot, Supranomo. *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*. Alumni: Bandung
- Idris, Abdul Fatah. *Fiqih Islam Lengkap*. Rineka Cipta: Semarang, 1988
- Latif, Djamil, SH. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Ghalia: Jakarta, 1981
- Manan, Abdul. *Kehadiran Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama dalam Mimbar Hukum no. 34 Thn VII*. Al-Hikmah dan dinbinbapepa Islam, 1997
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur: Bandung, 1976
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Pt. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. PT. Rajawali Grafindo Persada: Jakarta, 1997
- Ramayulis. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Kalam Mulia: Jakarta, 1976
- Ramulyo, Mohd. Idris, SH, MH. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Th 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara: Jakarta, 1996
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Sinar Baru: Bandung, 1987
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. PT. Al-Ma'arif: Bandung, 1997
- Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Pustaka Al-Husna: Jakarta
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. PT. Hida Karya Agung: Jakarta